



PEDOMAN

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



"Knowledge, Quality & Integrity"

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
2021**

**PEDOMAN MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Ke Hadirat Allah SWT, Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UIN Raden Fatah Palembang telah selesai disusun sesuai dengan buku Panduan MBKM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengutip dari Dirjen Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Untuk itu pada konsep MBKM, mahasiswa diberikan keluasaan untuk tidak saja belajar di dalam perguruan tinggi atau prodinya, namun diberi kesempatan pula untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di luar prodinya sendiri selama 3 (tiga) semester atau setara dengan 60 SKS.

Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah juga diturunkan melalui pedoman teknis pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Ada 8 (delapan) program yang dipersiapkan oleh dalam mendukung konsep ini yaitu 1) Pertukaran pelajar, 2) Magang/Praktik Kerja, 3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, 4) Penelitian/Riset, 5) Proyek Kemanusiaan, 6) Kegiatan Wirausaha, 7) Studi/Proyek Independen, dan 8) Membangun Desa/KKN Tematik. Kesemuanya ini didasari oleh filosofi yang sederhana tetapi sangat mendalam yaitu Belajar di Luar Prodi seperti Berenang di Lautan Lepas. Filosofi ini diibaratkan mahasiswa akan lebih adaptif dan kompetitif pada masa depan karena luasnya prodi hanya seluas kolam renang jika dibandingkan dengan dunia nyata seluas lautan yang ada di masyarakat.

Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi proses *link and match* antara dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja. Konsep ini sebetulnya sudah pernah dicanangkan dulunya di Indonesia, tetapi sekarang diaktualkan kembali dengan berbagai perubahan.

Khusus pada PTKIN, dalam hal ini UIN Raden Fatah, tentu semangat MBKM ini tidak lepas dari karakteristik keislaman sebagai ciri khas dan identitas UIN. *Link and Match* dengan dunia kerja memang harus dilakukan, tapi identitas juga tidak hilang. Inilah perlunya pedoman yang akan menjadi dasar bertindak dalam aktifitas MBKM khususnya di UIN Raden Fatah.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan berdedikasi tinggi sehingga buku Pedoman ini dapat disusun dengan waktu yang cukup singkat. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi pedoman bagi fakultas dan prodi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam meredefinisi dan meredesain kurikulumnya masing-masing untuk mendukung program MBKM.

Palembang, September 2021
Rektor,

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : 3995 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN HORMAT

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada program sarjana dan pascasarjana di lingkungan UIN Raden Fatah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya keputusan rektor tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- h. Permenrisetdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- j. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
- k. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
- n. Surat Edaran Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor: 255/B/Se/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN FATAH TENTANG PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
- Pertama : keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika sebagaimana pada lampiran keputusan ini (buku pedoman MBKM);
- Kedua : Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka UIN Raden Fatah diberlakukan sejak Tahun Akademik 2021/2022;
- Ketiga : Hal-hal lain terkait pelaksanaan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang belum diatur dalam keputusan ini diatur kemudian dengan keputusan Rektor;
- Keempat : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palembang
Pada tanggal : 1 September 2021



Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan dilingkungan UIN Raden Fatah;
4. Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah;
5. Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah;
7. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah;
8. Arsip.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
SK Rektor tentang Pedoman Penetapan Belajar Kampus Merdeka UIN Raden Fatah Palembang No 3995 Tahun 2021 ..	v
Daftar Isi	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
BAB II Program MBKM UIN Raden Fatah Palembang	5
A. Karakteristik Program MBKM	5
B. Persyaratan Umum	5
C. Pelaksanaan MBKM	6
BAB III Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM	9
A. Pertukaran Pelajar	9
B. Program Magang	17
C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	23
D. Penelitian/Riset	27
E. Proyek Kemanusiaan	30
F. Kegiatan Wwirausaha	33
G. Studi/Proyek Independen	36
H. Membangun Desa/KKNT	39
BAB IV Karakteristik Kurikulum MBKM UIN Raden Fatah Palembang	51
A. Standar Kompetensi Lulusan	51
B. Standar Kurikulum	52
C. Struktur Kurikulum MBKM UIN Raden Fatah Palembang	54
D. Sebaran Mata Kuliah Persemester Merdeka Belajar ..	57

BAB V Standar Mutu Program MBKM	59
LAMPIRAN.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membuat gebrakan dengan meluncurkan konsep Kampus Merdeka-Merdeka Belajar (MBKM). Pengenalan dan launching program ini disampaikan oleh Nadiem kepada masyarakat di dalam berbagai kesempatan pertemuan di antaranya dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D Kantor Kemendikbud. Bagi Perguruan Tinggi, konsep ini menawarkan konsep belajar yang lebih segar serta menantang dan mendorong perguruan tinggi untuk melakukan perubahan substansial. Tujuan lainnya, dengan konsep ini mendorong antar perguruan tinggi untuk saling berkolaborasi tidak saja dalam bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, namun juga dalam bidang Pendidikan.

Untuk mendukung program MBKM, Mendikbud mengeluarkan empat (4) permendikbud yaitu: 1) sistem akreditasi perguruan tinggi, di mana proses akreditasi menjadi sukarela dan bersifat otomatis yang diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, 2) Hak Belajar Mahasiswa untuk mengambil Mata Kuliah Tiga Semester Di Luar Prodi pada Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3) Otonomi kampus yang memiliki status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH) untuk membuka Prodi baru kecuali prodi kesehatan dan pendidikan pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin perguruan tinggi swasta, dan 4) fleksibilitas perguruan tinggi untuk menjadi PTN BH yang diatur melalui Permendikbud No. 4 Tahun 2020.

Pada permendikbud yang mengatur tentang Hak Belajar 3 semester di luar prodi bagi mahasiswa, dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma bahwa mahasiswa harus menjadi “perenang” yang handal di masa depan. Lautan lepas bukan hanya di prodi saja, tetapi juga di luar prodi. Konsep perenang dapat diartikan sebagai daya tahan dan daya saing mahasiswadi tengah perubahan lingkungan sosial, budaya kerja, serta teknologi yang semakin berkembang setiap hari. Konsep *Link and*

Match yang telah digaungkan dalam beberapa tahun belakangan tidak saja berhenti pada tataran teoretis, tetapi juga harus lebih praktis. Muaranya adalah mahasiswa tidak saja paham teori atau cara berenang, akan tetapi menjadi perenang handal di masa depan.

Jika dilihat dari konsep pendidikan, program ini menghadirkan proses pembelajaran *Student Centered Learning (SCL)* atau pembelajaran yang menjadikan mahasiswa sebagai episentrum dalam proses pembelajaran, sedangkan dosen bertindak sebagai fasilitator. Konsep ini berbanding terbalik dengan *Teacher Centered Learning (TCL)*, di mana guru sebagai satu satunya media dan sumber belajar bagi mahasiswa sehingga proses pembelajaran terasa kaku dan kurang mengeksplorasi kelebihan masing-masing mahasiswa. Melalui model pembelajaran *scl*, mahasiswa harus mandiri dalam mencari sumber-sumber belajar dan kemudian mengkonstruksinya menjadi pengetahuan dan pengalaman baru.

Ada 8 (delapan) konsep kegiatan pembelajaran di luar prodi atau perguruan tinggi yaitu melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Walaupun konteksnya MBKM, akan tetapi semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Dengan adanya konsep MBKM diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan riil sehingga menciptakan kompetensi mahasiswa yang lebih siap kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru.

B. Landasan Hukum

Konsep MBKM memiliki landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Permendikbud Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7290 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB II

PROGRAM MBKM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Karakteristik Program MBKM

Mahasiswa berhak mengikuti atau tidak mengikuti program MBKM yang ditawarkan oleh UIN Raden Fatah Palembang. Aturan ini berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar program studi

B. Persyaratan Umum

Untuk dapat mengikuti program MBKM UIN Raden Fatah Palembang, persyaratan umum yang wajib dipenuhi bagi mahasiswa yaitu:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada UIN Raden Fatah Palembang, dimulai sejak angkatan 2021.
2. Minimal telah menyelesaikan perkuliahan semester 4 (empat) dan program merdeka belajar dimulai pada Semester 5 (lima).
3. Memiliki nilai IPK terakhir minimal 3,25 bagi mahasiswa yang melaksanakan program dalam UIN Raden Fatah, memiliki IPK 3,5 yang akan melaksanakan keluar UIN Raden Fatah.
4. Mengajukan permohonan mengikuti program paling lambat 1 (satu) semester sebelum program di mulai, kepada Ketua Program Studi masing-masing dengan diketahui dosen PA masing-masing.
5. Berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi.
6. Program studi yang dituju harus terakreditasi minimal sama dengan program studi asal.
7. Lembaga atau instansi yang dituju dalam pelaksanaan Kampus Merdeka harus sudah memiliki MoU dengan UIN Raden Fatah.
8. Persyaratan khusus diatur oleh Fakultas masing-masing sesuai karakteristik masing-masing program studi.

C. Pelaksanaan MBKM

1. Peran Pihak Pelaksana

Untuk pelaksanaan program MBKM UIN Raden Fatah Palembang, pihak yang berperan sebagai berikut:

a. Peran UIN Raden Fatah Palembang

Pihak UIN Raden Fatah Palembang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM dengan cara:

- 1) Wajib membuat pedoman Kampus Merdeka, Merdeka Belajar untuk memfasilitasi kegiatan Program MBKM. Sedangkan bagi mahasiswa, dapat mengambil atau tidak mengambil program tersebut.
- 2) Menyediakan fasilitas pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
 - a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester merupakan Pembelajaran didalam Program Studi;
 - b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (duapuluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- 3) Melakukan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan mitra dunia usaha dan industri.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

b. Fakultas

Peran fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam program MBKM sebagai berikut:

- 1) Menyetujui mahasiswa yang berasal dari dalam atau luar UIN Raden Fatah Palembang untuk mengikuti program.
- 2) Menyusun dan menyetujui jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi

- 3) Melakukan perjanjian kerjasama dengan mitra yang relevan yang disetujui pihak universitas
- 4) Melaporkan pelaksanaan MBKM kepada Universitas minimal 1 kali dalam setahun.

c. Program Studi

Peran prodi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam program MBKM sebagai berikut:

1. Menawarkan sejumlah mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa luar prodi atau luar UIN Raden Fatah Palembang
2. Memverifikasi mahasiswa yang akan mengikuti program sesuai persyaratan yang ditentukan.
3. Menempatkan mahasiswa baik dari dalam atau luar UIN Raden Fatah Palembang pada rombongan belajar sesuai dengan pengajuan
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN Raden Fatah Palembang
5. Melakukan proses pembelajaran apabila ada jumlah mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi.
6. Melaporkan pelaksanaan MBKM kepada Fakultas setiap semester.

d. Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang mengikuti program Belajar Merdeka, wajib:

1. Mengkonsultasikan serta mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik terkait sejumlah program yang akan diikuti mahasiswa selambat-lambatnya 1 semester sebelum program di mulai.
2. Mendaftar kegiatan program luar prodi dengan persetujuan ketua program studi.
3. Melengkapisemua persyaratan yang diajukan luar prodi.
4. Mengikuti semua program yang telah ditetapkan oleh pihak luar prodi.
5. Mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak luar prodi/fakultas/universitas penyelenggara MBKM.

e. Mitra

Bagi mitra UIN Raden Fatah Palembang, peran yang dilakukan:

1. Menyusun dan mengkoordinasikan/mengkomunikasikan dokumen kerjasama (MoU) dengan UIN Raden Fatah Palembang melibatkan pihak fakultas dan Prodi
2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam dokumen kerjasama
3. Melakukan revisi atau diversifikasi program dengan asas manfaat dan saling menguntungkan.

BAB III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM

Ada 8 (delapan) program MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yaitu: 1) Pertukaran pelajar, 2) Magang/Praktik Kerja, 3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, 4) Penelitian/Riset, 5) Proyek Kemanusiaan, 6) Kegiatan Wirausaha, 7) Studi/Proyek Independen, dan 8) Membangun Desa/KKN Tematik.



Gambar 1 Delapan Program Belajar Merdeka

A. Pertukaran Pelajar

1. Pengertian Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar dalam konsep MBKM adalah sistem transfer kredit yang dilakukan antar prodi, luar prodi atau perguruan tinggi. Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dapat melaksanakan program pertukaran pelajar baik pertukaran pelajar antar Program Studi dalam Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda. Pertukaran pelajar dilaksanakan untuk menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi mahasiswa yang mengambil program ini, paling sedikit dilaksanakan selama 1 semester dan paling banyak 2 semester. Pelaksanaannya bisa berturut-turut atau tidak selama 2 semester.

Tujuan dilakukannya pertukaran pelajar sebagaimana di dalam buku Panduan Buku MBKM adalah:

- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

2. Bentuk Kegiatan Pertukaran Pelajar

Ada 2 (dua) bentuk kegiatan pertukaran pelajar UIN Raden Fatah Palembang sebagai perwujudan program MBKM. Kedua bentuk kegiatan tersebut yaitu:

a. Pertukaran Pelajar antar Program Studi di dalam lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

1) Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Pertukaran pelajar antar program studi dilakukan untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan kompetensi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Artinya, mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi keahlian berdasarkan prodi pada saat mahasiswa menempuh pendidikan, namun dapat pula mengikuti perkuliahan di prodi lain di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan keinginan kompetensi tambahan yang dimiliki. Ilustrasi penambahan kompetensi antar prodi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Bentuk Kegiatan Pertukaran Pelajar

Prodi Awal	Capaian Pembelajaran	Kompetensi Tambahan Yang Ingin Dimiliki	Prodi Tujuan
Pendidikan Agama Islam	Memiliki kemampuan kerja, penguasaan	Memiliki kemampuan Berkomunikasi baik secara lisan	Komunikasi dan Penyiaran Islam/Ilmu Komunikasi

Prodi Awal	Capaian Pembelajaran	Kompetensi Tambahan Yang Ingin Dimiliki	Prodi Tujuan
	pengetahuan, dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah	maupun tulisan	
Memiliki kemampuan manajemen sekolah		Manajemen Pendidikan Islam	
Memiliki penguasaan pengetahuan tentang alquran		Ilmu Alquran dan Tafsir	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang berasal dari Prodi PAI dengan CPL Menjadi Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah, dapat memperkaya CPL lainnya sebagai kompetensi penunjang. Apabila mahasiswa tersebut menginginkan CPL seperti: 1) Memiliki kemampuan Berkomunikasi baik secara lisan maupun Tulisan, 2) Memiliki kemampuan manajemen pendidikan, dan 3) Memiliki penguasaan pengetahuan tentang Alquran, maka mahasiswa tersebut dapat memilih prodi di luar prodinya seperti: 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam/Ilmu Komunikasi, 2) Manajemen Pendidikan Islam, dan 3) Ilmu Alquran dan Tafsir pada semester berikutnya.

2) Mekanisme Pelaksanaan

a) Program Studi

Bagi Prodi, mekanisme pelaksanaan program MBKM sebagai berikut:

- Menyusun dan menyesuaikan kurikulum yang akan diambil oleh mahasiswa dari prodi lain
- Menentukan dan menawarkan beberapa mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi lain
- Mengatur jumlah mahasiswa sesuai dengan jumlah maksimal rombongan belajar
- Mengatur jumlah mata kuliah/SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa prodi lain

b) Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang mengikuti program, wajib:

- Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik
- Mengikuti aturan pembelajaran yang tertuang di dalam buku Pedoman Akademik
- Mengikuti semua peraturan dan mekanisme kerja pada prodi yang dituju

b. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang sama di luar lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

1) Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Pertukaran pelajar antar program studi di luar lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, selain untuk meningkatkan kompetensi keilmuannya, pertukaran ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan pengalaman kebudayaan serta keilmuan dari perguruan tinggi lain. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus terdaftar pada PD Dikti. Bentuk pembelajaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran antar Prodi

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Akhawalul Syakhsiyyah	Menjadi praktisi bidang hukum keluarga di Indonesia	Hukum Adat	Peradilan Agama di Indonesia

Tabel di atas dapat dijelaskan pada prodi Akhawalul Syakhsiyyah pada dua perguruan tinggi yang berbeda dengan CPL asal Prodi yaitu “Menjadi praktisi bidang hukum keluarga di Indonesia”. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, mahasiswa pada PT A dapat mengambil mata kuliah pada PT B atau sebaliknya.

2) Mekanisme Pelaksanaan

a) Perguruan Tinggi (UIN Raden Fatah)

- Melakukan kerjasama tertulis dengan perguruan tinggi yang dituju
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi yang dituju terkait dengan pengakuan mata kuliah, metode perkuliahan, dan skema pembiayaan

b) Program Studi

Bagi Prodi pada 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda, mekanisme pelaksanaan program MBKM sebagai berikut:

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum bagi masing-masing mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan antar program studi terkait dengan pengakuan mata kuliah, proses pembelajaran, jumlah SKS, serta sistem penilaian
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur jumlah mahasiswa sesuai dengan jumlah maksimal rombongan belajar
- Mengatur jumlah mata kuliah/SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa prodi lain

c) Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang mengikuti program, wajib:

- Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik
- Mengikuti aturan pembelajaran yang tertuang di dalam buku Pedoman Akademik pada perguruan tinggi yang dituju
- Mengikuti semua peraturan dan mekanisme kerja pada prodi yang dituju
- Terdaftar pada prodi yang sama berdasarkan PD Dikti

c. Pertukaran Pelajar antar Program Studi Berbeda di luar lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

1) Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk pertukaran pelajar ini dilakukan apabila mahasiswa bermaksud untuk memperkaya dan meningkatkan profesionalitas serta kompetensi pada prodi dan perguruan tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran Luar Prodi

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi lain PT lain
Sistem Informasi	Mampu merancang dan menerapkan solusi teknologi informasi yang akan meningkatkan kinerja organisasi	Memiliki kemampuan dakwah virtual	Dakwah Virtual

2) Mekanisme Pelaksanaan

a) Perguruan Tinggi (UIN Raden Fatah)

- Melakukan kerjasama tertulis dengan perguruan tinggi yang dituju
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi yang dituju terkait dengan pengakuan mata kuliah, metode perkuliahan, dan skema pembiayaan

b) Program Studi

Bagi Prodi pada 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda, mekanisme pelaksanaan program MBKM sebagai berikut:

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum bagi masing-masing mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan antar perguruan tinggi terkait dengan pengakuan mata kuliah, proses pembelajaran, jumlah SKS, serta sistem penilaian
- Mengatur jumlah mahasiswa sesuai dengan jumlah maksimal rombongan belajar
- Mengatur jumlah mata kuliah/SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa

c) Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang mengikuti program, wajib:

- Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik
- Mengikuti aturan pembelajaran yang tertuang di dalam buku Pedoman Akademik pada perguruan tinggi yang dituju
- Mengikuti semua peraturan dan mekanisme kerja pada prodi yang dituju
- Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang dituju.

3. Tugas PT Pengirim dan Penerima

a. Tugas PT Pengirim

Tugas PT pengirim dalam program MBKM adalah:

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Tugas PT Penerima

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertukaran Pelajar

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Program Pertukaran Pelajar, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5 SOP Pertukaran Pelajar

Berdasarkan gambar di atas, maka SOP untuk mengikuti program ini sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar program pertukaran pelajar
- b. Prodi/PT yang dituju akan menyeleksi mahasiswa yang akan mengikuti program
- c. Persyaratan sudah sesuai dan mahasiswa mengikuti program
- d. Evaluasi program dengan pemantauan oleh dosen pembimbing
- e. Penilaian dengan pengakuan penyetaraan nilai oleh PT
- f. Perguruan tinggi menginput nilai melalui KHS
- g. Perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS ke PD Dikti

B. Program Magang

1. Pengertian dan Tujuan Program Magang

Program magang dalam konsep MBKM merupakan pengalaman kerja mahasiswa di industri/dunia profesi nyata. Program ini dilakukan paling sedikit selama 1 semester dan paling banyak selama 2 semester. Dalam konsep program magang MBKM, mahasiswa dapat melakukan pekerjaan di luar kampus walaupun tidak berkesesuaian dengan prodi mahasiswa tersebut. Magang yang dilakukan selama 1 semester, setara minimal 20 sks. Adapun tujuan dari program magang adalah:

- a. Mahasiswa memperoleh pengalaman secara langsung di dunia kerja/profesi
- b. Mahasiswa mendapatkan hardskills dan softskills di dunia kerja
- c. Memudahkan mahasiswa dalam meniti karir di perusahaan tempat mahasiswa magang
- d. Mengurangi biaya rekrutmen bagi perusahaan
- e. Mengupdate bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

2. Bobot SKS, Penyetaraan dan Penilaian

Untuk menyatakan bobot SKS, penyetaraan dan penilaian program magang, UIN Raden Fatah Palembang melakukannya dengan 3 (tiga) cara yaitu:

a. Bentuk Bebas (*Free Form*)

Pada bentuk bebas (*free form*) UIN Raden Fatah Palembang menyatakan kegiatan MBKM selama 1 semester disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS

tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya ada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang melakukan program magang di sebuah perusahaan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan konsep pemasaran, kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan pemasaran, dan kemampuan menciptakan peluang dalam bidang pemasaran; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Model ini dapat digunakan bagi mahasiswa yang mengikuti program magang yang tidak berkesesuaian dengan prodinya. Adapun teknik penilaian yang dilakukan berdasarkan rumusan kemampuan mahasiswa dalam bidang pemasaran dalam 1 (satu) semester yaitu:

Nama Mahasiswa :
 Fak/Prodi :
 NIM :
 Perusahaan Magang :
 Jenis Kemampuan : *Hard Skill*

No	Jenis Kemampuan	Jumlah SKS	IPK
1	Merumuskan Konsep Pemasaran	3	B
2	Kemampuan Mengatasi Permasalahan dalam Pemasaran	3	A
3	Kemampuan menciptakan peluang	4	A

No	Jenis Kemampuan	Jumlah SKS	IPK
	Jumlah	10	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px;"> <p>A. Mata Kuliah yang bersesuaian dengan Program Magang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mata Kuliah A 2. Mata Kuliah B 3. Mata Kuliah C 4. dst..... <p>B. Mata kuliah yang bersesuaian dengan Program Penelitian/Riset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mata Kuliah A 2. Mata Kuliah B </div>

Nama Mahasiswa :

Fak/Prodi :

NIM :

Perusahaan Magang :

Jenis Kemampuan : *Soft Skill*

No	Jenis Kemampuan	Jumlah SKS	IPK
1	Etika	2	B
2	Kemampuan Berkomunikasi	2	A
3	Kemampuan Bekerja sama	2	A
4	Kepemimpinan	2	B
5	Kemampuan Mengembangkan Diri	2	A
	Jumlah	10	

b. Bentuk Berstruktur (*Structure Form*)

Dalam bentuk berstruktur (*structure form*), mahasiswa yang melakukan magang dikonversi ke dalam mata kuliah keprodian. Duapuluh SKS yang ditawarkan dalam program magang disetarakan

dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan keilmuan prodi. Sebagai contoh mahasiswa prodi Mazawa melaksanakan kegiatan magang di Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS), maka teknik penilaian yang dilakukan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa :
 Fak/Prodi :
 NIM :
 Perusahaan Magang :

No	Mata Kuliah Yang dikonversi	Jumlah SKS	Nilai
1	Manajemen Pendayagunaan Zawaf	4	A
2	Manajemen Operasional Zawaf	4	B
3	Ekonomi Mikro Islam	4	B
4	Bimbingan dan Penyuluhan Zawaf	4	A
5	Studi Naskah Zawaf	3	A
6	Manajemen Akuntansi	3	A
7	Manajemen SDM	2	A
	Jumlah	20	

Ket : Seluruh Mata Kuliah di atas harus terdaftar di SIMAK dan mahasiswa menginput KRS untuk mengambil mata kuliah tersebut.

c. Struktur Campuran (*Mixed Structure*)

Pola magang ini merupakan kombinasi atau campuran dari bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structure form*). Duapuluh SKS yang ditawarkan kepada mahasiswa melalui program magang, penilaiannya dapat dikonversi secara bebas atau struktur. Dengan mengambil contoh mahasiswa prodi Mazawa melaksanakan kegiatan magang di Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS), maka teknik penilaian yang dilakukan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa :
 Fak/Prodi :
 NIM :
 Perusahaan Magang :
 Jenis Penilaian : *Soft Skill*

No	Jenis Kemampuan	Jumlah SKS	IPK
1	Etika	2	B
2	Kemampuan Berkomunikasi	2	A
3	Kemampuan Bekerja sama	2	A

4	Kepemimpinan	2	B
5	Kemampuan Mengembangkan Diri	2	A
	Jumlah	10	

Nama Mahasiswa :
 Fak/Prodi :
 NIM :
 Perusahaan Magang :
 Jenis Penilaian : -

No	Mata Kuliah Yang dikonversi	Jumlah SKS	Nilai
1	Manajemen Pendayagunaan Zawaf	4	A
2	Manajemen Operasional Zawaf	4	B
3	Manajemen SDM	2	A
	Jumlah	10	

3. Mekanisme Pelaksanaan Program Magang

Sebagai bagian dari program MBKM, program magang akan melibatkan perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Untuk itu mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut:

a. Pihak Perguruan Tinggi

UIN Raden Fatah Palembang melakukan mekanisme program magang sebagai berikut:

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- 2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui sistem khusus yang dibuat untuk keperluan program MBKM.

b. Pihak Mitra Magang

Bagi pihak mitra magang, mekanisme pelaksanaan program magang diatur sebagai berikut:

- 1) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- 2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 3) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- 4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- 5) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c. Pihak Mahasiswa

Bagi mahasiswa, mekanisme program magang di mitra magang UIN Raden Fatah, mekanisme yang dilakukan:

- 1) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik selambat-lambatnya 1 semester sebelum melaksanakan program magang
- 2) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- 3) Mendapatkan persetujuan dari Prodi dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- 4) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- 5) Mengikuti semua aturan yang tertulis pada mitra dagang
- 6) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 7) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

d. Dosen Pembimbing dan Supervisor


Bagi dosen pembimbing dan supervisor, mekanisme program magang sebagai berikut:

- 1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.

- 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- 3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Magang

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Program Magang, sebagaimana gambar berikut:



Tabel 6 SOP Magang

Berdasarkan gambar di atas, alur mahasiswa untuk mengikuti program magang sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar program magang pada instansi/perusahaan yang dituju
- b. Instansi/perusahaan melakukan seleksi administratif dan akademik
- c. Mahasiswa melakukan magang
- d. Penilaian yang dilakukan oleh dosen pembimbing dari PT dan perusahaan
- e. Konversi nilai dan pengakuan SKS dalam KHS
- f. PT melaporkan ke PD Dikti

C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Pengertian dan Tujuan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagai bagian dari program MBKM di UIN Raden Fatah Palembang merupakan kegiatan

pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, atas, atau lembaga pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2. Pelaksanaan dan Penilaian Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan tempat praktek mengajar dapat berlokasi di kota maupun di daerah terpencil. Sekolah yang dimaksud dalam program MBKM ini merupakan instansi lembaga pendidikan resmi baik swasta maupun negeri. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak sekolah, izin dari dinas pendidikan setempat dan menyusun program bersama dengan pihak sekolah. Lama asistensi mengajar paling sedikit 6 bulan atau 1 semester dan paling lama sebanyak 1 tahun atau 2 semester. Teknik penilaian yang dilakukan dalam program ini dilakukan dengan bentuk bebas (*free structure*). Adapun format penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Pelaksanaan dan Penilaian Asistensi Mengajar

No	Jenis Keterampilan	Jumlah SKS	IPK
1	Bertanya	2	B
2	Memberikan Penguatan	2	A
3	Metodologi Pembelajaran	2	A
4	Menjelaskan Materi	2	B
5	Variasi dalam Mengajar	2	B
6	Menggunakan Media Pembelajaran	2	A
7	Membuka dan Menutup Pembelajaran	2	A
8	Mengelola Kelas	2	A
9	Penilaian	2	B
10	Personal dan Sosial	2	A
	Jumlah	20	

3. Mekanisme Pelaksanaan Asistensi dalam Mengajar

Sebagai bagian dari program MBKM, program asistensi dalam mengajar akan melibatkan dinas pendidikan dan pihak sekolah. Untuk itu mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut:

a. Pihak Perguruan Tinggi

Untuk mendukung pelaksanaan program asistensi dalam mengajar, mekanisme yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut:

- 1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Sekolah/Satuan Pendidikan

Bagi sekolah/satuan pendidikan, mekanisme program asistensi dalam mengajar sebagai berikut:

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama

- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yan melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa

Bagi mahasiswa, mekanisme program asistensi dalam mengajar yaitu:

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Asistensi

Untuk SOP Program asistensi mengajar bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8 SOP Asistensi Mengajar

Berdasarkan gambar di atas, SOP pelaksanaan program asistensi mengajar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar mata kuliah
- b. Mahasiswa diberikan pembekalan oleh dosen masing-masing PT sebelum ke satuan pendidikan
- c. Mahasiswa berkolaborasi dengan satuan pendidikan
- d. Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran
- e. Penilaian yang dilakukan oleh dosen dan guru pamong
- f. Konversi nilai dan pengakuan SKS
- g. Laporan ke PD Dikti

D. Penelitian/Riset

1. Pengertian dan Tujuan Penelitian/Riset

Penelitian/Riset sebagai bagian dari program MBKM merupakan kegiatan mahasiswa dalam melakukan riset atau penelitian baik di laboratorium atau non laboratorium. Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat berperan sebagai periset atau sebagai asisten peneliti. Lama program ini paling sedikit 1 semester atau 6 bulan dan paling lama 1 tahun atau 2 semester. Tujuan program ini adalah:

- a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

2. Pelaksanaan dan Penilaian Program Penelitian/Riset

Pelaksanaan program riset dapat dilaksanakan di laboratoium maupun non laboratorium secara mandiri baik didanai secara pribadi atau diperoleh dari pihak ketiga atau lembaga peneliti. Lama program riset paling sedikit 6 bulan atau 1 semester dan paling lama sebanyak 1 tahun atau 2 semester. Teknik penilaian yang dilakukan dalam program ini dilakukan dengan bentuk bebas (*free structure*). Adapun format penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Pelaksanaan dan Penilaian Program Penelitian/Riset

No	Jenis Penilaian	Jumlah SKS	IPK
1	Proposal	3	B
2	Proses Penelitian	4	A
3	Kemampuan presentasi Hasil Penelitian	2	A
4	Kualitas Laporan Hasil Penelitian	3	B
5	Pemanfaatan Hasil Penelitian	4	B
6	Luaran Hasil Penelitian berupa HaKi atau Paten, minimal LoA dari lembaga publikasi ilmiah	4	A
	Jumlah	20	

3. Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset

a. Perguruan Tinggi

UIN Raden Fatah menetapkan mekanisme program penelitian/riset sebagai berikut:

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- 3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- 4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
- 5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra/Dosen Pembimbing

Untuk lembaga mitra yang melakukan riset bersama dengan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.


c. Mahasiswa

Bagi mahasiswa, mekanisme mengikuti program penelitian/riset yaitu:

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- 2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun dan melaporkan hasil penelitian
- 5) Melaporkan hasil publikasi ilmiah di Jurnal terakreditasi Sinta, minimal dalam bentuk LoA dari jurnal yang dituju

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Penelitian/Riset

Untuk SOP program Asistensi Mengajar, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10 SOP Penelitian/Riset

Dari gambar di atas, mekanisme SOP untuk program Penelitian/Riset adalah:

- a. Mahasiswa memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian
- b. Mahasiswa mendapatkan LoA

- c. Mahasiswa melaksanakan penelitian
- d. Dosen melakukan pendampingan dan evaluasi
- e. Sidang hasil penelitian
- f. Hasil penelitian diterbitkan di Jurnal dan mendapatkan paten/HaKi
- g. Konversi Nilai dan Pengakuan SKS
- h. PT melaporkan melalui PD Dikti

E. Proyek Kemanusiaan

1. Pengertian dan Tujuan Proyek Kemanusiaan

Sebagai negara rawan bencana, Indonesia banyak memerlukan relawan-relawan kemanusiaan untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Program proyek kemanusiaan sebagai bagian dari Belajar Merdeka merupakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa sebagai relawan atau *foot soldiers* dalam proyek-proyek kemanusiaan baik dalam maupun luar negeri. Tujuan program ini sebagai bagian dari proses pembelajaran adalah:

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

2. Pelaksanaan dan Penilaian Program Proyek Kemanusiaan

Pelaksanaan proyek kemanusiaan dengan melibatkan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri dapat berlangsung paling sedikit 6 bulan atau 1 semester dan paling banyak 1 tahun atau 2 semester dengan alokasi 20 sks pada setiap semesternya. Teknik penilaian yang dilakukan dalam program ini dilakukan dengan bentuk bebas (*free structure*). Adapun format penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Pelaksanaan dan Penilaian Program Proyek Kemanusiaan

No	Jenis Kemampuan	Jumlah SKS	IPK
1	Proposal Program Proyek Kemanusiaan	2	A
2	Presentasi Laporan Proyek Kemanusiaan	4	B
3	Laporan Kegiatan Proyek Kemanusiaan	4	B
4	Etika dalam pelaksanaan proyek penelitian	2	B

No	Jenis Kemampuan	Jumlah SKS	IPK
5	Kemampuan Berkomunikasi	2	A
6	Kemampuan Bekerja sama	2	A
7	Kepemimpinan	2	B
8	Kemampuan Mengembangkan Diri	2	A
	Jumlah	20	

3. Mekanisme Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

a. Perguruan Tinggi

Mekanisme yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang untuk program pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah:

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Minimal dosen pembimbing berjumlah 2 orang dan paling banyak 3 orang
- 4) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
- 5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

Bagi lembaga mitra, mekanisme yang dilakukan terhadap program proyek kemanusiaan adalah:

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.

- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa

Untuk mahasiswa, mekanismenya sebagai peserta program proyek kemanusiaan adalah:

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proyek Kemanusiaan

Untuk memudahkan pelaksanaan program, SOP Proyek Kemanusiaan, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 12 SOP Proyek Kemanusiaan

Berdasarkan gambar di atas, SOP bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan program ini adalah:

- a. Mahasiswa menentukan dan mendaftar proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi
- b. Mahasiswa melakukan proyek kemanusiaan apabila telah disetujui oleh organisasi yang dituju

- c. Mahasiswa dapat melakukan perpanjangan proyek kemanusiaan selama 1 semester
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing
- e. Konversi nilai dan pengakuan SKS
- f. Pelaporan ke PD Dikti

F. Kegiatan Wirausaha

1. Pengertian dan Tujuan Kegiatan Wirausaha

Kegiatan Wirausaha dalam konsep MBKM merupakan kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dilakukan secara perorangan oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya jumlah wirausaha yang ada di Indonesia. Dari 137 negara yang disurvei mengenai jumlah wirausaha, Indonesia menempati urutan ke 94 dengan persentase jumlah wirausaha sebanyak 21 %. Untuk itu kegiatan wirausaha dalam konsep MBKM memiliki tujuan yaitu:

- a) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

2. Pelaksanaan dan Penilaian Program Wirausaha

Untuk mendukung program wirausaha, UIN Raden Fatah Palembang memberikan pedoman yaitu wirausaha dapat dilakukan paling lambat 6 bulan atau 1 semester dan maksimal 1 tahun atau 2 semester. Teknik penilaian yang dilakukan dalam program wirausaha dilakukan secara blended sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13 Pelaksanaan dan Penilaian Program Wirausaha

Prodi	CPL Wirausaha	Ekivalensi MK	Jumlah SK
Psikologi Islam	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen Bisnis	3

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SK
		Pemasaran Digital	3
		Kegiatan Wirausaha	3
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	4
		2. Praktik Wirausaha	3
		3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	
		Jumlah	20 SKS

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Mahasiswa Psikologi Islam mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

3. Mekanisme Pelaksanaan Wirausaha

a. Perguruan Tinggi

Dalam mendukung pelaksanaan program wirausaha bagi mahasiswa, UIN Raden Fatah Palembang melakukan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- 2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan

- tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- 3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
 - 4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
 - 5) Pelaksanaan program ini dilakukan melalui koordinasi dengan Career Development Center (CDC) UIN Raden Fatah.
 - 6) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
 - 7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

b. Mahasiswa

Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, mekanisme dalam mengikuti wirausaha yaitu:

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- 2) Dengan bimbingan CDC atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Wirausaha

Untuk SOP program wirausaha bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 14 SOP Program Wirausaha

Berdasarkan gambar di atas, SOP bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan program kewirausahaan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti program wirausaha
- b. Mahasiswa menyusun proposal wirausaha
- c. Penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah
- d. Prodi menunjuk dosen pembimbing dan mentor
- e. Mahasiswa menjalankan usaha
- f. Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan wirausaha
- g. Dosen dan mentor melakukan penilaian
- h. Konversi nilai dan pengakuan SKS
- i. Pelaporan ke PD Dikti

G. Studi/Proyek Independen

1. Pengertian dan Tujuan

Yang dimaksud dengan studi/proyek independen dalam konsep MBKM adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau karya besar yang diperlombakan baik level internasional ataupun nasional. Kegiatan proyek dapat dilakukan secara independen atau berkelompok dalam lintas keilmuan. Adapun tujuan dari studi/proyek adalah:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

2. Pelaksanaan dan Penilaian Studi/Projek

Pelaksanaan studi/projek independen dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Program ini dapat dilakukan minimal 1 semester atau 6 bulan dan maksimal 1 tahun atau 2 semester dengan sebaran SKS sebanyak 20 SKS sampai 40 SKS. Untuk itu teknik penilaian studi/proyek independen adalah dengan cara mengkonversi beberapa mata kuliah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15 Pelaksanaan dan Penilaian Studi/Projek

Nama Projek	Konversi Mata Kuliah	Jumlah SKS	Nilai
Membuat Robot	1.....	4	A
	2.....	4	A
	3.....	4	A
	4.....	4	A
	5.....	4	A
	Jumlah	20	

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada beberapa mahasiswa yang melakukan projek membuat robot yang akan dilombakan pada even skala nasional atau internasional. Pada akhir perkuliahan kelompok mahasiswa tersebut berhasil dalam projeknya. Keberhasilan ini kemudian dikonversi ke beberapa mata kuliah.

3. Mekanisme Studi/Projek

a. Perguruan Tinggi

Mekanisme UIN Raden Fatah Palembang dalam studi/proyek yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu:

- 1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- 2) Minimal jumlah dosen pembimbing adalah 2 orang dan maksimal 3 orang
- 3) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- 4) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- 5) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- 6) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).


b. Mahasiswa

Mekanisme mahasiswa untuk mengikuti program studi/projek yaitu:

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Studi/Projek

Untuk SOP pelaksanaan studi/proyek, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 16 SOP Proyek

Berdasarkan gambar di atas, SOP bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk mengikuti kegiatan studi/proyek yaitu:

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran mata kuliah
- b. Mahasiswa menyusun proposal proyek dan disetujui oleh tim penguji yang dibentuk oleh UIN Raden Fatah Palembang. Apabila tidak disetujui, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan reguler
- c. Mahasiswa melakukan kegiatan studi/proyek
- d. Penilaian yang dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan laporan kegiatan mahasiswa
- e. Konversi nilai dan pengakuan SKS
- f. Pelaporan ke PD Dikti

H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

1. Pengertian dan Tujuan

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan

meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program MBKM yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Tujuan dilaksanakannya KNKT yaitu:

- a. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

2. Manfaat KNKT

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- 2) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- 3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- 4) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Desa

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- 2) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- 3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- 4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- 5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

3. Persyaratan Bagi Mahasiswa Program KKNT

Untuk mengikuti program KKNT, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 4.
- b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda)
- c. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan.
- d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- e. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 4.

4. Mekanisme Program KKNT

a. Perguruan Tinggi

Dalam menjalankan program KKNT, mekanisme yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang adalah:

- 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- 3) Minimal jumlah dosen pembimbing adalah 2 orang dan maksimal 3 orang.
- 4) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- 5) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 6) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 7) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan mengikuti program KKNT, mekanismenya adalah:

- 1) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

c. Dosen Pembimbing

Bagi dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa dalam program KKNT, mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

d. Lokasi Pelaksanaan

Untuk desa yang dijadikan lokasi pelaksanaan KKNT UIN Raden Fatah Palembang, mekanismenya diatur sebagai berikut:

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Pemerintah Kabupaten setempat
- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- 3) Desa-desanya Binaan UIN Raden Fatah.
- 4) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

e. Mitra

Mitra yang bekerjasama dengan UIN Raden Fatah Palembang dalam program KKNT sebagai berikut:

- 1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- 2) Pemerintah Daerah.
- 3) BUMN dan Industri.
- 4) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

f. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

Dalam kondisi khusus, keamanan dan keselamatan mahasiswa program KKNT, mekanismenya adalah:

- 1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan,

wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

- 2) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 3) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

g. Pendanaan

Untuk pendanaan pelaksanaan program KKNT diatur mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Sumber Pendanaan:
 - a) Perguruan Tinggi.
 - b) Mitra.
 - c) Sumber lain yang tidak mengikat.
 - d) Mahasiswa.
- 2) Komponen Penggunaan Dana
 - a) Transportasi.
 - b) Biaya Hidup.
 - c) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
 - d) Biaya Program.
 - e) Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
 - f) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

5. Model Pelaksanaan KKNT

Ada 4 (empat) model pelaksanaan KKNT UIN Raden Fatah Palembang, yaitu:

a. Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa

proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi.

c. KKNT Mengajar Di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.


d. KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) KKNT

a. SOP Model KKNT yang Diperpanjang

Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan mengikuti kegiatan KKNT yang diperpanjang, SOP diatur sebagaimana gambar berikut:




Gambar 17 SOP KKNT Diperpanjang

Berdasarkan flowchart di atas, mekanisme atau SOP bagi mahasiswa yang akan mengikuti program KKNT diperpanjang adalah:

- 1) Mahasiswa melakukan KKNT reguler
- 2) Mahasiswa telah memenuhi syarat penyusunan tugas akhir
- 3) Mahasiswa mengajukan perpanjangan KKNT kepada universitas
- 4) Mahasiswa disetujui melakukan KKNT perpanjangan
- 5) Mahasiswa menyusun laporan KKNT perpanjangan
- 6) Mahasiswa menyusun tugas akhir
- 7) Ujian akhir sebagai syarat kelulusan

b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

SOP mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan mengikuti program ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 18 SOP KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Berdasarkan flowchart di atas, maka SOP bagi mahasiswa yang akan mengikuti program ini adalah:

- 1) Mahasiswa lintas prodi mengajukan proposal sesuai dengan potensi lokasi/desa
- 2) Evaluasi oleh dosen pembimbing
- 3) Universitas berkoordinasi dengan desa/lokasi KKNT
- 4) Menentukan program KKNT
- 5) Universitas membuat SPK dengan pihak Kemendes
- 6) Pembekalan mahasiswa oleh universitas
- 7) Universitas beserta Pemda/pemkab melakukan penempatan mahasiswa
- 8) Kemendes menyediakan tim pendamping
- 9) Mahasiswa melakukan KKNT
- 10) Universitas dan kemendes melakukan monev
- 11) Mahasiswa menyusun laporan KKNT
- 12) Universitas melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS sebanyak 20 sks
- 13) Nilai diinput dan dilaporkan ke PD Dikti

c. KKNT Mengajar di Desa

Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan mengikuti kegiatan KKNT menhajar di desa, SOP diatur sebagaimana gambar berikut:




Gambar 19 SOP KKNT Mengajar Di Desa

Dari flowchart di atas, mekanisme SOP bagi mahasiswa yang mengikuti program ini diatur sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan KKNT Reguler
- 2) Mahasiswa telah memenuhi syarat penyusunan tugas akhir
- 3) Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan KKNT ke PT
- 4) PT berkoordinasi dengan desa yang menjadi lokasi KKNT
- 5) Mahasiswa menentukan program KKNT
- 6) Pembekalan kepada mahasiswa oleh PT
- 7) PT menempatkan mahasiswa di lokasi KKNT
- 8) Mahasiswa melakukan pengajaran KKNT
- 9) PT melakukan monitoring dan evaluasi pengajaran mahasiswa
- 10) Mahasiswa menyusun laporan akhir KKNT pengajaran
- 11) Konversi Nilai dan pengakuan SKS maksimal 20 SKS
- 12) Laporan ke PD Dikti

d. Model KKNT Free Form

SOP mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan mengikuti program ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 20 SOP KKNT *Free Form*

Untuk mengikuti KKNT free form, mekanisme atau SOP yang dilakukan adalah:

- 1) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing
- 2) Mahasiswa mengajukan proposal KKNT
- 3) Evaluasi oleh tim dosen
- 4) Universitas berkoordinasi dengan lokasi/desa KKNT
- 5) Pembekalan mahasiswa oleh uinversitas
- 6) Penempatan mahasiswa di lokasi/desa
- 7) Mahasiswa melakukan KKNT
- 8) Universitas melakukan monev
- 9) Mahasiswa menyusun laporan KKNT
- 10) Universitas melakukan konversi dan pengakuan SKS
- 11) Nilai diinput dan dilaporkan ke PD Dikti

BAB IV

KARAKTERISTIK KURIKULUM MBKM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Standar Kompetensi Lulusan

Mahasiswa UIN Raden Fatah memiliki standar kompetensi lulusan yang menjadi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Penjelasan masing-masing kualifikasi tersebut, yakni:

1. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Berdasarkan rumusan di atas, bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memenuhi ketiga ranah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Sikap: Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memiliki dan mempraktekkan akhlak al karimah baik dalam proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Pada proses perkuliahan tercermin pada sikap mahasiswa dalam menerima materi perkuliahan, motivasi dalam belajar dan disiplin. Di masyarakat, praktik akhlakul karimah tercermin dari pola interaksi mahasiswa dengan masyarakat yang mampu menjadi teladan di sekelilingnya.
2. Pengetahuan: bagi mahasiswa UIN Raden Fatah wajib menguasai teori, metode, dan konsep pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan keprodiannya yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan pengabdian masyarakat. Indikator keberhasilan dari penguasaan pada ranah bidang pengetahuan terlihat dari hasil ujian baik mid maupun ujian akhir semester atau kemampuan dalam menarasikan teori dalam bentuk makalah.
3. Keterampilan: Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memiliki berbagai keterampilan berupa unjuk kerja yang sesuai dengan keilmuan prodinya. Mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan umum dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja setelah selesai menempuh pendidikannya di UIN Raden Fatah Palembang.

B. Standar Kurikulum

1. Kurikulum Beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

UIN Raden Fatah Palembang menggunakan kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Model kurikulum ini sangat ideal untuk diimplemetasikan karena dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI memberikan parameter ukuran jenjang kualifikasi dari jenjang 1 sebagai jenjang terendah dan jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) Program Studi pada jenjang tertentu di mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk program

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- e. Metode pembelajaran.
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- i. Daftar referensi yang digunakan.

C. Struktur Kurikulum MBKM UIN Raden Fatah Palembang

1. Struktur Kurikulum MBKM

Struktur kurikulum UIN Raden Fatah Palembang saat ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu: 1) kurikulum penciri nasional, 2) kurikulum penciri universitas, dan 3) kurikulum keprodian. Sebaran ketiga komponen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24 Mata Kuliah Penciri Nasional dan Universitas

No	Mata Kuliah	Jumlah SKS	Ket	%
1.	Pancasila	2	Penciri Nasional	6,25
2.	Bahasa Indonesia	2	Penciri Nasional	
3.	Kewarganegaraan	2	Penciri Nasional	
4.	Studi Keislaman	3	Penciri Nasional	
5.	Bahasa Arab	2	Penciri Universitas	12,50
6.	Bahasa Inggris	2	Penciri Universitas	
7.	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2	Penciri Universitas	
8.	Studi Islam – Melayu	2	Penciri Universitas	
9.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	Penciri Universitas	
10.	Skripsi	6	Penciri Universitas	
11.	Mata Kuliah Keprodian	117	Penciri Prodi	
Jumlah SKS		144		100

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 144 SKS jumlah mata kuliah sebanyak 9 mata kuliah atau 6,25 % merupakan mata kuliah penciri nasional, sebanyak 18 mata kuliah atau 12,50 % merupakan mata kuliah penciri universitas, dan 117 mata kuliah atau 81,25 % merupakan mata kuliah keprodian.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka terjadi perubahan struktur kurikulum UIN Raden Fatah Palembang saat ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 25 Struktur Kurikulum MBKM

No.	Kelompok MK	Jumlah SKS	%
1.	Penciri Nasional	9	6,25
2.	Penciri Universitas	18	12,50
3.	Lintas Prodi	20	13,89
4.	Luar Prodi/PT/Program	40	27,78
5.	Keprodian	57	39,58
	Jumlah	144	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi perubahan komposisi kurikulum berdasarkan konsep MBKM, ada dua kelompok mata kuliah baru yaitu lintas prodi sebanyak 20 SKS atau 13,89 % dan luar prodi/PT sebanyak 40 SKS atau 27,78 %, sedangkan mata kuliah keprodian hanya 57 mata kuliah atau sebesar 39,58 %. Untuk itu UIN Raden Fatah Palembang perlu perubahan secara mendasar struktur kurikulum berdasarkan matriks berikut ini:

1. Kurikulum Penciri Nasional, Universitas dan Prodi

Di dalam struktur kurikulum UIN Raden Fatah Palembang, terdapat 3 komponen penciri utama yaitu: 1) mata kuliah nasional, 2) mata kuliah universitas dan 3) mata kuliah keprodian. Ketiga komponen mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib sehingga matriksnya sebagai berikut:

Tabel 26 Kurikulum Penciri Nasional, Universitas dan Prodi

Kode	Mata Kuliah	SKS
-	Nasional	9
-	Universitas	18
-	Keprodian	57

Mata Kuliah yang Berwarna Hijau adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

2. Mata Kuliah di Prodi yang Berbeda di Perguruan Tinggi yang Sama Atau Berbeda

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah pertukaran pelajar pada prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama. Jumlah mata kuliah ini sebanyak 20 sks pada perguruan tinggi yang sama dan dilaksanakan selama 1 semester. Untuk itu matriksnya sebagai berikut:

Tabel 27 Matriks Mata Kuliah Keprodian

Kode	Mata Kuliah Keprodian	SKS
-	1.	-
-	2.	-
-	3.	-
-	4. dst	-

Mata Kuliah yang Berwarna Biru merupakan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas prodi internal UIN Raden Fatah Palembang

Matriks ini juga dapat digunakan dalam menyusun mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa lain pada perguruan tinggi lain dengan catatan membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

3. Mata Kuliah yang Disetarakan/Konversi


Di dalam konsep MBKM, ada beberapa mata kuliah yang dapat disetarakan di dalam penilaiannya. Konsep ini disebut bentuk berstruktur (*structured form*) atau bentuk campuran (*mixed structured*). Penyetaraan ini disebabkan mahasiswa mengikuti program magangselama 1 atau 2 semester dan setara 20 SKS sampai dengan 40 SKS. Matriks perubahan kurikulum berdasarkan mata kuliah yang disetarakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28 Matriks Mata Kuliah Yang Disetarakan

Kode	Mata Kuliah Yang disetarakan		SKS
-	1.		-
-	2.		-
-	3.		-
-	4.		-
-	5.		-

-	6.		-	Konversi Mata Kuliah karena mahasiswa mengikuti Program Magang, asistensi, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Wirausaha, Studi/Proyek Independen dan KKNT
-	7.		-	
-	8. dst			
	Jumlah		20 – 40 SKS	

Untuk membandingkan program MBKM dengan mata kuliah yang akan dikonversi yaitu dengan cara membandingkan CPL setiap mata kuliah sebagaimana sebagaimana tabel berikut:



D. Sebaran Mata Kuliah persemester MBKM

Sebagaimana tertuang di dalam buku Pedoman MBKM UIN Raden Fatah Palembang, kebijakan pelaksanaan program bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang di mulai semester V (lima),

maka sebaran mata kuliah pada masing-masing Prodi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Semester	MK Prodi Reguler		MK Prodi dan Program MBKM	
I	Program Mahasiswa Reguler		Mata Kuliah Nasional	
II			Mata Kuliah Institut	
III			Mata Kuliah Keprodian	
IV				
V			Mata Kuliah Lintas Prodi (Maksimal 20 SKS)	
VI			8 Pilihan Program (Maksimal 40 SKS)	
VII				
VIII			Laporan Akhir Kegiatan/Tugas Akhir	

BAB V

STANDAR MUTU PROGRAM MBKM

Untuk menjamin mutu program MBKM, maka sangat diperlukan standar mutu bagi setiap program yang berlaku dan diterapkan. Standar Mutu Program MBKM dituangkan di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang. Standar mutu ini akan tertuang di dalam 4 (empat) buku SPMI yaitu: 1) kebijakan mutu, 2) manual mutu, 3) standar mutu, dan 4) formulir. Setiap program dikelola dengan menggunakan siklus Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) atau PPEPP.

Sebagai dasar untuk membuat standar mutu dalam SPMI, ada beberapa indikator mutu yang wajib diperhatikan yaitu: 1) Standar kompetensi peserta, 2) Standar isi pelaksanaan, 3) Standar proses pelaksanaan 4) Standar Penilaian, 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan, 6) Standar sarana dan prasarana, 7) Standar Pengelolaan, 8) Standar pembiayaan. Standar ini menjadi acuan agar program dan mata kuliah benar benar ekuivalensi dengan 20 SKS sampai dengan 40 SKS. Ada beberapa kriteria untuk membangun mutu Program MBKM sebagaimana pada tabel berikut ini:

No	Nama Program	Kegiatan Yang Terstandar Mutu
1.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)
2.	Magang/Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan 4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan

No	Nama Program	Kegiatan Yang Terstandar Mutu
		perusahaan
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
4.	Penelitian/Riset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana 2. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
5.	Proyek Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) b. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana 2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
6.	Kegiatan Wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
7.	Studi/Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana 2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini 3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di

No	Nama Program	Kegiatan Yang Terstandar Mutu
		akhir studi
8.	Membangun Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa b. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) 2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)

Lampiran

SK Tim Penyusun Pedoman MBKM


**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2811 TAHUN 2020**
TENTANG
**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENERAPAN KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2020**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk penyesuaian tentang kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberlakukan kebijakan tentang program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), maka UIN Raden Fatah Palembang perlu adanya Pedoman Penerapan Kampus Merdeka2. Untuk menyusun pedoman tersebut maka perlu ditunjuk Tim tersendiri yang diangkat dengan surat keputusan Rektor
Mengingat	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,5. Peraturan Presiden RI Nomor 129 tahun 2014 tentang erubahan Status Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang,7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang,8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2018 tentang Tarif Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang,9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi dan Perguruan Tinggi,11. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta,12. Surat Keputusan Rektor nomor 1618 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum mengacu standar KKNI UIN Raden Fatah Palembang,13. Surat Keputusan Rektor nomor 2114 Tentang Penetapan buku pedoman sistem Penjamin mutu dan standar Nasional Pendidikan tinggi dan instrumen penjamin mutu UIN Raden Fatah Palembang,14. Hasil Keputusan rapat Pimpinan Tanggal 16 November 2020 di ruang rapat biro lantai 2 Rektorat UIN Raden Fatah Palembang
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	Nama nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penerapan Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pertama	Tim Penyusun Pedoman Penerapan Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Kedua	bertugas <ol style="list-style-type: none">1. Membuat draf konsep Pedoman Penerapan Kampus Merdeka UIN Raden Fatah Palembang,2. Menyampaikan laporan Kepada Rektor
Ketiga	Segala biaya yang dikeluarkan akibat pembuatan pedoman ini dibebankan kepada DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun anggaran 2020.
Keempat	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

 6 Palembang
30 November 2020
REKTOR

Lampiran Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Nomor : 2811 Tahun 2020

Tanggal : 30 November 2020

Tentang : **TIM PENYUSUN PEDOMAN PENERAPAN KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2020.**

Pengarah : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si.
Dr. Abdul Hadi, M.Ag
Dr. Hamidah M.Ag

Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Adil, M.A.
Mirwan Fasta, S.Ag, M.Si

Ketua : **Dr. Yen Rizal, M.Si**
Sekretaris : Dr. Ema Yudiani, M.Psi.
Anggota : 1. Dr. Faturrahman, M.Ag
2. Dr. Syahril Jamil
3. Prof. Paisol Burlian
4. Dr. Fajri Ismail, M.Pd.I
5. Fachruddin, M.Kom
6. Dadang, M.Pd.I

Ditetapkan : di Palembang
Pada tanggal : 30 November 2020

REKTOR



Nyayu Khodijah